



**“KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA”**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

RAHMANIA NUR FADHILAH

NIM 11000119130736

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

RAHMANIA NUR FADHILAH
NIM 11000119130736

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum
NIP. 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN
KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

RAHMANIA NUR FADHILAH

NIM 11000119130736

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Desember 2023

Dewan Penguji,

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum
NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji II



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711911993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum




Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 November 2023



Rahmania Nur Fadhillah
NIM 11000119130736

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Bersyukur dengan menyadari bahwa masih ada orang lain yang lebih sengsara daripada kita adalah cara menghibur diri dikala terpuruk yang paling ampuh”

Persembahan :

Kepada setiap orang yang membacanya

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**. Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu memberikan semangat, motivasi, doa, bantuan, saran dan bimbingan. Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Selistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Prof. Dr. Lazarus Setyawanta Rebala, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis.
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

8. Sukinta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Bakir dan Mama Ratna tercinta, serta Nenek penulis, Uti Sudarmi yang selalu memberikan doa, motivasi, kasih sayang yang tiada henti kepada penulis untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan dapat menempuh studi dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Keluarga besar penulis, khususnya yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan motivasi selama proses suka duka penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Terakhir, terima kasih untuk Rahmania Nur Fadhilah yang telah berjuang keras hingga sejauh ini. Terima kasih sudah bertahan tak pernah menyerah menghadapi tekanan dari segala arah yang di luar kendali diri. Pencapaian yang luar biasa membanggakan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semarang, 20 November 2023



Rahmania Nur Fadhilah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	i
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kerangka Pemikiran	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Diskresi Kepolisian	14
B. Tinjauan tentang Kepolisian	23
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	31

D. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	45
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	46
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	49
3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.....	56
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	60
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	64
6. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	65
B. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	68
1. Kewenangan Diskresi Kepolisian	68
2. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian	77

BAB IV PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96